

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA' TENTANG MUDHARABAH DAN PRAKTEK DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA JAKARTA

A. Tata Cara Akad

1. Cara Melaksanakan Akad

Pelaksanaan akad deposito mudharabah dimulai pada waktu pembukaan rekening dengan pernyataan percakapan antara calon nasabah dengan customer servis tentang cara pembukaan rekening hingga sampai terjadi ijab qabul sebagaimana di bawah ini:

- nasabah menyerahkan uang dan bilyet deposito
- teller menerima dan mencatatnya.

Setelah melihat praktek yang ada dapat diketahu bahwa pelaksanaan akad deposito mudharabah berbentuk perkataan, tulisan dan perbuatan dan akad akad yang dilakukan di atas merupakan kebiasaan yang ada di bank.

Dalam hukum Islam akad itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara baik berupa ucapan, tulisan atau perbuatan dan tidak mensyaratkan dengan lafadh tertentu, tetapi dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah karena yang dimaksud

dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadh dan susunan katanya.

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Imam Hanafi dan Hambali yang mensyaratkan shighat ijab qabul dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (mudharabah, qiradl, muamalah) atau semisalnya, karena yang dimaksud adalah pengertian yang dikehendaki, yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya, oleh sebab itu dianggap dalam mudharabah itu suatu cara yang saling memberi dan menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kewajiban dengan modal itu tanpa adanya ucapan: aku telah menerima, cara demikian itu dianggap sah (Abdurrahman Aljaziri III: 42).

Begitu pula pendapat Sayyid Sabiq, bahwa ijab qabul itu tidak disyaratkan dengan lafadh tertentu tapi dianggap sempurna dengan bentuk apa saja yang bisa menunjukkan kepada makna mudharabah (Sayyid Sabiq III, 1983: 213).

Sehubungan dengan masalah ini terdapat satu kaidah yang berbunyi :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

"Yang dianggap berlaku dalam akad-akad transaksi adalah maksud-maksud dan makna-makna transaksi itu, bukan lafadh dan bentuk-bentuknya" (Drs. Miftahul Arifin, Drs. A. Faishal Haq, 1993: 87).

Secara rasional akad yang dilakukan BMI dibenarkan, karena BMI sebagai lembaga keuangan dalam mengoperasionalkan produknya diperlukan efisiensi, sebab yang ditangani BMI tidak hanya satu dua nasabah melainkan banyak sekali, sehingga bentuk akadnya tidak disyaratkan satu bentuk saja. Dan agama Islam tidak mempersulit tetapi mempermudah umatnya untuk memilih dan menerapkan akad bermuamalah asalkan menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Firman Allah dalam S. Al Baqoroh (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Depag RI, 1989: 45).

S. Al Hajj (22): 87

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadi

kan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"
(Depag RI, 1989: 523).

Berdasarkan beberapa pendapat serta uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah yang dilakukan di BMI sesuai dengan pendapat para ulama' dalam kitab-kitab fiqh.

Setelah BMI melaksanakan akad mudharabah dengan debitur (deponan) terjadi akad mudharabah lagi dengan kreditur (pemakai dana) yang mana dalam hal ini BMI bertindak sebagai shahibul Mal (pemilik modal) sedang kreditur sebagai mudharib. Dengan demikian berarti BMI telah memudharabahkan harta mudharabah.

Sehubungan dengan masalah ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pelaksana mudharabah (mudharib) tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah, bila hal ini terjadi dianggap sebagai pelanggaran (Sayyid Sabiq III, 1983: 214).

Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, bila hal tersebut dilakukan tanpa izin pemilik modal maka hukumnya batal, tetapi bila dengan izin pemilik modal maka hukumnya sah, dengan berkewajiban menjamin jika terjadi kerugian dan jika untung maka pembagiannya menurut persyaratan pemilik harta.

Tapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa mudharib yang bekerjasama dengan pihak lain dengan izin pemilik

modal maka ada dua pendapat, yang pertama mengatakan sah dan yang kedua batal. Pendapat yang kedua inilah dianggap oleh Syafi'iyah sebagai pendapat yang paling kuat (Abdurrahman Al Jaziri 3: 59).

Jumhur Fuqoha' Amshar tidak memperselisihkannya bahwa apabila pihak yang bekerja menyerahkan modal kepada pihak lain, maka pihak pekerja yang pertama harus menanggung kerugian (yang terjadi di tangan pekerja yang kedua). Apabila memperoleh keuntungan, maka pembagiannya berdasarkan syarat yang ditentukan (Ibnu Rusyd 3, 1990: 244).

Adapun pendapat Abi Zakariya Al Anshary bahwa Pelaku qiradl yang bersekutu dengan pihak lain dalam pekerjaan dan laba, maka tidak sah. Dan pelaku kedua yang menggunakan modal tanpa izin pemiliknya, maka termasuk ghasab (Abi Zakariya Al Anshary 1 : 241).

Sehubungan dengan masalah ini, seseorang yang mendepositokan uangnya di BMI otomatis dia tahu kalau uangnya itu disalurkan pada produk pembiayaan mudharabah, hal ini berarti dia rela kalau uangnya itu digunakan oleh BMI untuk bekerjasama dengan orang lain dalam akad mudharabah juga.

Dan telah diketahui bahwa akad mudharabah merupakan akad mutlak, dalam artian debitur memberikan kekuasaan penuh kepada BMI untuk mengolah uang yang telah dipercayakan padanya, sehingga bila kreditur

labanya berlimpah maka debitur dan BMI merasakan akibatnya demikian juga sebaliknya.

Memang agak berbeda pada zaman pra dan awal Islam, dimana mudharabah dilakukan secara sederhana antara dua pihak shahibul Mal dan mudharib, dalam aktifitas bisnis modern seperti sekarang ini mudharabah dilaksanakan melalui double step process, dalam hal ini BMI sebagai mudharib bagi depositan dalam waktu yang sama sebagai shahibul Mal bagi kreditur.

Dengan demikian penerapan akad di atas sesuai dengan pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Hambali juga jumhur fuqoha' Amshar.

Berdasarkan uraian di atas maka kedua akad yang berlangsung di BMI tidak batal, karena keduanya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak dirugikan atau dieksploitasi. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam yaitu untuk menarik/ mencari kemaslahatan dan menolak/ menghindari kerusakan.

(بالتالي ودفع الدفعة)

2. Bentuk Perjanjian Deposito Mudharabah

Bentuk perjanjian deposito mudharabah berupa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara tertulis, ini dimaksudkan untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari antara kedua belah pihak. Penulisan perjanjian ini cukup dila

kukan oleh nasabah saja, dan kalau sekiranya pihak BMI ingin mengetahui perihal perjanjiannya, sewaktu waktu dapat melihat catatan yang ada. Berarti dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa kehilangan kepercayaan. Hal ini Sesuai dengan perintah Alloh SWT , bahwa kita diperintahkan untuk mencatat bila mengadakan muamalah.

Firman Alloh S. Al Baqoroh (2): 282

قل
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
وليكتب بينكم كاتب بالعدل

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar"(Depag RI,1989:70)•

Penulisan perjanjian nisbah bagi hasil ini , nasabah tinggal mengisi surat perjanjian yang telah disediakan oleh BMI dan ketentuan besarnya sudah ada ketetapan dari BMI yang secara dhahir tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Namun bila diteliti lebih jauh nasabah mengikuti musyawarah dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pada waktu pembukaan rekening dan karena keikutsertaan nasabah dalam pembukaan rekening berarti nasabah menyetujui segala perjanjian yang diperlukan dalam pembukaan rekening dan bertanggung ja

wab dengan segala resiko yang bakal terjadi.

Berbicara masalah jangka waktu deposito mudharabah yang ada di BMI (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan), hal ini bertentangan dengan pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan :

ولا يجوز القراض الى أجل مسمى أصلاً
إلا ما جاء به نص أو إجماع

"Pada dasarnya tidak boleh qiradl dengan tenggang waktu tertentu, kecuali ada nash atau ijma'"
(Ibnu Hazm 5, tth: 247).

Demikian juga pendapat Ibnu Rusyd, bahwa jumhur fuqoha' tidak membolehkan qiradl dengan tenggang waktu tertentu, karena adanya unsur penyempitan terhadap pihak yang bekerja, yang mana hal itu bisa menambahkan kesamaran (Ibnu Rusyd 3, 1990: 238).

Tapi dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan adanya penentuan (pembatasan) waktu karena mereka menyamakan qiradl dengan Ijarah (sewa menyewa).

Alasan jumhur fuqoha' yang tidak membolehkan tenggang waktu itu karena adanya unsur penyempitan terhadap pihak yang bekerja. Padahal dalam praktek mudharabah sebagaimana yang dilakukan di BMI sekarang ini tidak ditemukan adanya unsur penyempitan terhadap pihak yang bekerja. Karena BMI dalam menyalurkan dana

nya kepada kreditur untuk pembiayaan suatu proyek usaha tidak membatasi dalam tenggang waktu tertentu. Maksudnya, jangka waktu pembiayaan suatu proyek usaha tersebut berdasarkan musyawarah antara kreditur dengan BMI pada waktu permulaan akad.

Dengan demikian maka pihak yang bekerja merasa lebih leluasa dalam menjalankan usahanya tanpa adanya suatu tekanan masalah jangka waktunya.

B. Tata Cara Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang diterapkan BMI berdasarkan pada keuntungan akhir bukan pada ketetapan awal. Berbeda dengan bank konvensional, untuk lebih memudahkan dalam pemahaman, berikut ini dibuat perbandingan antara deposito Bank Muamalat/ bagi hasil dengan deposito bank konvensional, misalnya :

kasus 1: deposito berjangka bank muamalat.

Bapak A memiliki Deposito di BMI Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah bagi hasil antara deposan dengan BMI 70% : 30%. Diasumsikan total dana deposito Rp. 250.000.000, dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito sebesar Rp. 6.000.000. Berapa keuntungan yang diperoleh bapak A?

$$\frac{\text{Nominal deposito nasabah}}{\text{Total dana deposito BMI}} \times \text{laba dep/bln} \times \text{nbh} = \text{bhn}$$

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 250.000.000}} \times \text{Rp. 6.000.000} \times 70\% = \text{Rp. 16.800}$$

(sebelum pajak)

kasus 2: deposito berjangka bank konvensional

Pada tanggal 1 Desember Bapak B membuka deposito Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan, dengan tingkat bunga 15%/ tahun. Berapa bunga yang diperoleh bapak B?

$$\text{Bunga 1 bulan} = \frac{\text{Jumlah deposito} \times 31 \text{ hari} \times 15\%}{365 \text{ hari}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 1.000.000} \times 31 \text{ hari} \times 15\%}{365 \text{ hari}}$$

$$= \text{Rp. 12.740}$$

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pada Bank Muamalat/ bagi hasil, besar kecilnya laba yang diperoleh deposan tergantung pada :

- pendapatan bank
- nisbah bagi hasil antara deposito dan bank
- nominal deposito nasabah

Sedang kalau dibandingkan dengan bank Konvensional yang selama ini masih menjadi kontroversi umat Islam adalah :

- tingkat bunga yang berlaku
- nominal deposito nasabah

Dengan perbandingan tersebut di atas pada bank Muamalat/ bagi hasil terdapat unsur ketidakpastian , karena laba/ keuntungan yang diperoleh nasabah sangat tergantung pada pendapatan bank, berbeda dengan bank Konvensional bunga telah ditetapkan oleh bank, namun nilai nominalnya berdasarkan pada uang pokoknya, jadi nilai bunga itu sudah ada ketetapan dari awal tidak menghiraukan bank itu untung atau rugi. Unsur tambahan inilah yang disebut bunga dan sebagian ulama' masih berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya.

Nisbah (prosentase) bagi hasil pada Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia ditentukan pada saat menandatangani surat perjanjian, misalnya 70%:30%, 65%:35%, 57%:43% dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat (Sayyid Sabiq III, 1983: 213).

Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan :

(أو يشترط كونه) أي الربح (معلوماً بالجزئية)
كنصف وثلث

"Dan disyaratkan pula, hak keuntungan itu diketahui bagiannya, misalnya setengah bagian atau sepertiganya" (Zainuddin Al Malibary, tth: 79).

Adapun pendapat Muhammad Muslehuddin, bahwa bagian mudharib dalam keuntungan haruslah ditentukan dan dijelaskan dalam bentuk, umpamanya 1/2 atau 1/4 dari keuntungan. Perjanjian akan batal sekiranya bagian mudharib dijelaskan dalam bentuk lain, umpamanya \$ 20 dari jumlah keuntungan, karena ada resiko di dalamnya (mungkin untung tidak sampai sebanyak itu) (Muhammad Muslehuddin, 1974:66).

Begitu juga pendapat Muhammad bin Qosim Al Ghozy bahwa bagian amil (pelaku usaha) harus ditentukan, misalnya setengah atau sepertiga dari keuntungan. (Muhammad bin Qosim Al Ghozy, tth: 37).

Berdasarkan praktek bagi hasil yang diterapkan BMI pada produk deposito mudharabah dan beberapa pendapat para ulama' dalam kitab-kitab fiqh, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia benar-benar menggunakan sistem mudharabah seperti yang dikemukakan oleh para ulama' dalam kitab-kitab fiqh.

C. Penanggungan Kerugian

Apabila kreditur (pemakai dana) mengalami kerugian di dalam menjalankan usahanya, dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan kelalaian atau penyelewengan kreditur) maka pihak penyedia dana (BMI) akan menanggung kerugian tersebut, dan pihak pengusaha (kreditur) akan menanggung kerugian berupa tenaga, managerial skill, waktu serta nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya.

Sehubungan dengan masalah ini, Jumhur Fuqoha' Amshar berpendapat bahwa apabila pihak yang bekerja menyerahkan modal kepada pihak lain, maka pihak pekerja pertama harus menanggung kerugian (yang terjadi di tangan pekerja yang kedua) (Ibnu Rusyd 3, 1990: 244).

pendapat lain dalam masalah ini yaitu pendapat Sayyid Sabiq bahwa jika terdapat keuntungan maka untuk pemilik modal dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut juga menjadi tanggung jawabnya. Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (ajir) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja (Sayyid Sabiq III, 1983: 215).

Adapun pendapat Hamzah Ya'kub, bahwa apabila usaha mudharabah menghasilkan keuntungan maka dibagikanlah keuntungan itu sebaliknya apabila usaha mengalami

kerugian maka keduanya pun menerima resiko kerugian. Pembagian kerugian ini ialah pemilik modal menderita karena berkurangnya modal sedang pelaksana rugi dalam bentuk tenaga (Hamzah Ya'kub, 1986: 269).

Tiga pendapat di atas sepintas memang berbeda. Jumhur fuqoha' mengatakan bahwa penanggungan kerugian ada di tangan pekerja pertama, dalam arti pihak pekerja kedua tidak menanggung kerugian yang terjadi karena usaha yang dijalankannya. Sedang Sayyid Sabiq mengatakan bahwa si pelaksana tidak lebih dari seorang bayaran (honorar), hal ini berarti si pelaksana dalam menjalankan usahanya baik untung ataupun rugi tetap mendapatkan bayaran. Tapi sebenarnya yang ditekankan dalam pendapat ini adalah masalah penanggungan kerugiannya. Adapun Hamzah Ya'kub mengatakan bahwa untung atau ruginya usaha mudharabah dirasakan oleh kedua pihak (pemilik modal dan pelaksana usaha), hanya saja Hamzah Ya'kub menerangkan lebih jelas bahwa pembagian kerugian tersebut adalah pemilik modal menderita karena berkurangnya modal, sedang pelaksana rugi dalam bentuk tenaga.

Dari tiga pendapat di atas terdapat persamaan yaitu bahwa pelaku usaha atau pelaksana mudharabah, tidak terkena kewajiban menanggung kerugian dalam bentuk modal.

Demikian pula yang terjadi di BMI Jakarta , bahwa apabila pemakai dana di dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian, maka dia tidak menanggung kerugian tersebut, selama hal itu tidak disengaja.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanggungan kerugian pada akad mudharabah yang diterapkan di BMI Jakarta tidak bertentangan dengan pendapat para ulama'.

